

KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

Indah Umami

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 – Indonesia 0274.387656.
E-mail: indah.umami.law19@mail.umy.ac.id*

Annisa Indira Hondhe Hudsaha

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 – Indonesia 0274.387656
E-mail: annisa.indira.law19@mail.umy.ac.id*

Leli Joko Suryono

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 – Indonesia 0274.387656
E-mail: lelijoko@umy.ac.id*

Abstract

Every parent has rights and obligations to their children or what is called parental power, parental power is intended for the fulfillment of children's rights. A harmonious and ideal family is a dream for all parents, but some parents have different opinions that can result in divorce. Generally, if a parent divorces, the parent's power to the child does not change, but the parental power ends so that the court must decide the guardian for the child. This study aims to analyze the power of parents over children after divorce by referring to court decision number 0011/Rev.G/2018/PA. Sby. This research uses normative methodology through literature studies by reading laws and regulations, scientific papers, and judges' decisions. The results showed that the negligence of parental power after divorce caused the child to be neglected. This finding shows the importance of exercising parental power after divorce, because parents cannot escape their responsibility to educate and nurture children, it will be separated if one of the parents has a bad habit that is feared to have a bad impact on the child's condition.

Keywords: *Legal Consequences, Divorce, Parental Power*

Abstrak

Setiap orang tua mempunyai hak dan kewajiban kepada anaknya atau yang disebut dengan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak. Keluarga yang harmonis dan ideal merupakan impian bagi semua orang tua, tetapi beberapa orang tua memiliki berbeda pendapat yang dapat mengakibatkan adanya perceraian. Umumnya jika orang tua melakukan perceraian maka kekuasaan orang tua kepada anaknya tidak berubah, namun kekuasaan orang tua berakhir sehingga pengadilan harus memutuskan wali untuk anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian dengan mengacu pada putusan pengadilan nomor

0011/Pdt.G/2018/PA.Sby. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif melalui studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kelalaian kekuasaan orang tua setelah perceraian menyebabkan anak menjadi terabaikan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan kekuasaan orang tua setelah perceraian, karena orang tua tidak bisa lepas dari tanggung jawab mereka untuk mendidik dan mengasuh anak, akan lepas jika salah satu orang tua mempunyai kebiasaan buruk yang ditakutkan akan berdampak buruk pula terhadap kondisi sang anak.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Kekuasaan Orang Tua

A. PENDAHULUAN

Setiap keluarga ingin memiliki keluarga yang harmonis, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak menimbulkan hak dan kewajiban, hak istri yaitu mendapatkan nafkah dari suami dan hak suami yaitu mendapatkan ketaatan dari istri, jika mereka sudah mempunyai anak maka mereka memiliki kewajiban untuk mengasuh serta mendidik. Perkawinan adalah pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan jangka waktu yang lama¹, dengan perkawinan hadir sang anak yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam sebuah keluarga atau disebut dengan kekuasaan orang tua.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 47 butir 1 disebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Namun beberapa pasangan tidak dapat menciptakan keluarga yang harmonis disebabkan oleh faktor-faktor baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar sehingga menyebabkan perceraian. Akibat dari perceraian tersebut berdampak pada anak, kekuasaan orang tua seharusnya tidak berdampak pada anak karena orang tua bertanggungjawab penuh atas anak dalam perkawinan tersebut hal ini selaras dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya."

¹ R. Subekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Pembimbing Masa, hlm. 23

Realitanya setelah putusan perceraian, banyak orang tua tidak menghiraukan kewajibannya untuk menafkahi, merawat, melindungi, dan mendidik anaknya yang belum dewasa. Berbagai alasan yang membuat orang tua lepas dari tanggung jawab terhadap anak yang dimilikinya, seperti bekerja merantau ke luar pulau maupun menikah lagi sehingga lebih mementingkan keluarga barunya, hal itu menyebabkan hak anak di bebaskan pada salah satu pihak saja. Anak juga membutuhkan perhatian, kasih sayang dari orang tua kandung yang dimilikinya, agar ketika dewasa tidak terjadi perpecahan hubungan anak dengan orang tua kandung.

Ahmad Sanusi, SH menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan mempelai namun urusan orang tua juga², sedangkan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernikahan yang sah akan timbul hak dan kewajiban dari para pihak, hal ini tertera dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, dimana disebutkan bahwa kewajiban suami yakni untuk menafkahi dan melindungi istri, sedang untuk istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. setiap manusia yang melakukan atau membangun rumah tangga pasti menantikan buah hati, dimana akan membentuk sebuah keluarga lengkap yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Sebagai orang tua mereka mempunyai kewajiban masing-masing, seperti ibu sebagai “al-ummu madrasatul ula” atau dalam artian ibu sebagai madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya³, sedang peran ayah yakni untuk melatih kemandirian dan membangun rasa percaya diri. Pembangunan pendidikan karakter anak dimulai dari orang tua, anak merupakan peniru yang handal maka dari itu orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak, contoh kecilnya yaitu terbiasa untuk mengatakan kalimat “tolong, maaf, dan terimakasih”. Dalam hal pendidikan agama, orang tua memberikan teladan yang

² Ahmad Sanusi, 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung, Tarsito, hlm. 102.

³ Muhammad Fahmi Luthfil Hikam, et.all, 2022, Bunga Rampai Islam dalam Disiplin Ilmu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia 2022 Edisi Dakwah Mahasiswa, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

baik tentang kekuatan iman kepada Allah dalam keluarga⁴. Orang tua seharusnya bekerja sama untuk mendidik anak, sehingga peran masing-masing terpenuhi dan anak tidak kehilangan figur salah satu orang tua. Tetapi banyak dari orang tua yang mempunyai kesulitan untuk mendidik anak, kesulitan tersebut dikarenakan akibat tidak terjalannya komunikasi yang baik antar pasangan dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada perceraian. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian yaitu⁵:

1. Keadaan Ekonomi

Tidak sedikit orang yang memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki pemasukan dan menyebabkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi selain itu dapat juga disebabkan akibat gaya hidup hedon. Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga akibat tidak mengatur keuangan rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian terutama jika pasangan terlalu bergantung pada suami sehingga istri tidak mau bekerja sehingga keuangan rumah tangga tidak stabil.

2. Komunikasi yang Buruk

Banyak pasangan yang menghindari perbincangan dengan alasan takut saling melukai dan lebih memilih untuk memendam perasaan sehingga menjadi kebiasaan, akibat tidak memahami perasaan masing-masing dan tidak ada saat dibutuhkan dapat menjadikan salah satu pasangan merasa tidak dihargai dan mengakibatkan pertengkaran. Jika sering bertengkar dengan pasangan menyebabkan komunikasi yang tidak baik dan antar pasangan tidak dapat mengerti satu sama lain. Memandang rendah pasangan dengan mengkritik berlebihan atau tidak mau disalahkan juga dapat menjadi penyebab perceraian.

3. Orang Ketiga atau Perselingkuhan

Perkawinan merupakan janji sehidup semati dan dilakukan sekali seumur hidup apabila salah satu pasangan mengkhianati janji perkawinan tersebut maka pihak yang satu akan merasa dibohongi sehingga sering

⁴ Efranus Ruli, "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak", *Edukasi Formal*, I (Maret, 2020) hlm. 145

⁵ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Indonesia", *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, VI (Maret 2021)

terjadi perdebatan berkelanjutan meski pasangan dapat memaafkan perbuatannya dan sepakat membuka lembaran baru namun tidak sedikit pasangan memilih untuk berpisah. Biasanya terjadi perselingkuhan akibat menikah terlalu muda sehingga pasangan bersikap kekanak-kanakan atau hilangnya keintiman akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap pasangan sehingga pasangan merasa tidak dicintai atau dihargai.

4. Perbedaan Prinsip

Dengan bertambahnya usia pernikahan banyak pasangan yang merasakan perubahan terhadap pasangannya, terkadang perubahan ini menyebabkan hubungan yang tidak harmonis. Ketika menghadapi masalah kerap kali mengalami perbedaan pemikiran, perbedaan bahasa sehingga mengalami kesalahpahaman. Jika mengalami perbedaan prinsip maka kesepakatan sulit terjadi sehingga komitmen pun sirna.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk KDRT memiliki jenis yang beragam yaitu fisik (menendang, menampar, memukul pasangan), emosional (terlalu terobsesi untuk mengendalikan pasangan atau mengolok-olok pasangan), ekonomi (pasangan terlalu menguasai keuangan rumah tangga atau tidak memberikan nafkah sesuai kewajiban) atau verbal (ancaman atau makian yang ditujukan pada pasangan). Korban KDRT biasanya tertutup dan tidak berdaya karena takut dengan pasangannya dan sangat tidak Bahagia dengan pernikahannya.

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Definisi dari cerai mati dan cerai hidup sendiri tidak terdapat baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Tetapi ditemui dalam *website* Badan Pusat Statistik definisi dari istilah tersebut yakni⁶:

1. Cerai mati adalah status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/isterinya dan belum kawin lagi.

⁶ Ilman Hadi, Dasar Hukum Cerai Hidup dan Cerai Mati, 26 juli 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati-lt500e39184ecbf>, (14.13)

2. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi.

Perceraian tersebut tentu saja berpengaruh pada hak asuh anak, untuk hak asuh anak diputus oleh pengadilan. Sebenarnya hak asuh anak tidak berarti salah satu pihak lepas tanggung jawab akan pengasuhan tersebut. Suami isteri tetap harus bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya, tetapi banyak dari mereka yang seolah-olah lepas tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana pengaruh perceraian terhadap kekuasaan orang tua? dan bagaimana analisis terhadap putusan perceraian dalam hal kekuasaan orang tua?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibahas dengan metode penelitian normatif, dimana penelitian dikaji menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, makalah dan kamus hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa kekuasaan orang tua adalah hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan keyakinan agama yang dipercaya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Kekuasaan orang tua juga berarti memenuhi hak dari anak, hak anak antara lain⁷:

⁷ Nasrah, 2020, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi Sarjana Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN), hlm. 50-52.

- a) Hak Pangan (anak wajib diberi makanan bergizi minimal 3 (tiga) kali sehari);
- b) Hak Sandang (anak wajib mendapatkan pakaian yang layak, artinya bukan harus pakaian yang bermerek namun pakaian yang bersih dan rapi agar terlihat sopan dan pantas);
- c) Hak Tempat Tinggal (anak tidak seharusnya menempati tempat tinggal yang sempit, kumuh dan sumpek tetapi harus di tempat tinggal yang layak);
- d) Hak Pelayanan Kesehatan (anak berhak mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan yang sesuai standar);
- e) Hak Pendidikan dan Pengembangan Diri (anak berhak mengembangkan potensinya dan orang tua wajib mendukung anaknya);
- f) Hak Mendapatkan Perlindungan (anak berhak mendapatkan perlindungan fisik, emosional, seksual, penelantaran);
- g) Hak Bermain (dengan bermain anak dapat mendapatkan manfaat terutama dalam aspek fisikmotorik, kognitif dan sosial-emosional);
- h) Hak Berpartisipasi (anak berhak untuk mengekspresikan diri dan didengar agar mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pendapat mengenai keputusan menurut pandangan mereka kemudian dipertimbangkan orang tuanya);
- i) Hak Memperoleh Pembiayaan Hidup Dari Kedua Orang Tuanya meskipun telah bercerai (pembiayaan pendidikan dan kebutuhan lainnya); dan
- j) Hak Diasuh Oleh Orangtuanya Sendiri (anak berhak mendapatkan saran dan nasehat dari orang tua).

Kekuasaan orang tua juga meliputi harta kekayaan⁸, dimana orang tua hanya sebatas mengurus tidak dapat memindahtangankan harta kekayaan anak kecuali kepentingan itu menghendakinya, sedangkan menurut KUHPerdara kekuasaan orang tua yakni kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dalam jangka waktu sebelum anak dewasa.

⁸ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 35.

2. Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua

Sebagai keluarga sudah semestinya mereka menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dengan menciptakan keluarga yang ideal dan harmonis, perceraian menjadi hal yang terkadang tidak dapat dihindarkan ketika suami istri tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya. Perceraian sendiri menjadi momok yang paling menakutkan bagi para anak, karena meskipun beberapa orang tua masih dapat bertemu dengan anaknya, hal ini tentu saja sangat berbeda saat mereka masih tinggal bersama sebagai suami isteri. Beberapa anak kehilangan salah satu figur orang tua atau istilah populer untuk saat ini yakni *mommy issue* dan *daddy issue*.

Akibat perceraian itu sendiri berdampak terhadap anak dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 yang juga menyebutkan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah:

- a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan yang memberi keputusan;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Perkawinan, yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

Sedang akibat perceraian terhadap kekuasaan orang tua yakni kekuasaan tersebut berakhir lalu akan digantikan dengan perwalian, dan untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, hal ini berlaku untuk cerai gugat. Sedang untuk cerai mati maka pihak yang masih hidup akan memegang hak pemeliharaan, namun jika dirasa tidak sanggup maka pengadilan akan menentukan wali dari anak tersebut. Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pengadilan menentukan wali anak dibawah umur, bila pihak wali tidak mampu membiayai pemeliharaan anak maka Hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus dibayar pihak lain untuk membiayai anak dibawah umur tersebut sesuai dengan Pasal 230 b Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Hakim tidak boleh berdalih dalam suatu perkara dengan alasan tidak ada yang mengatur hal itu sehingga hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya⁹.

Adapun hal lain yang mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua selain perceraian yakni¹⁰:

- a) Anak tersebut telah dewasa (sudah 21 tahun) atau telah kawin sebelum mencapai usia dewasa (umur 18 tahun);
- b) Perkawinan orang tuanya putus (kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan);
- c) Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, karena:
 - i. Pendidikannya/berkelakuan buruk sekali;
 - ii. Telah mendapat hukuman tetap; dan
 - iii. Telah menyalahgunakan kekuasaannya orang tua atau terlalu mengabaikan kewajibannya memelihara atau mendidik anaknya.
- d) Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luar biasa nakalnya hingga orang tuanya tidak berdaya lagi.

⁹ A. Suherman, Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Sign Jurnal Hukum, I (Semptember, 2019), hlm. 42-51.

¹⁰ Lutfia Hasan, 2018, "Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Lex Et Societatis, VI (September, 2018), hlm. 55.

3. Analisis Putusan Perceraian

Berdasarkan putusan nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sby pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 mengadili untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan pemohon sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan anak terhadap anak pemohon dan termohon yang bernama Afifah Zahidah, umur 2 (dua) tahun. Dengan pertimbangan hukum walaupun secara normatif sebagaimana maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak dibawah umur atau belum cukup umur dan berada di bawah 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, akan tetapi oleh karena pemohon menghendaki agar pemeliharaan anaknya yang bernama Afifah Zahidah diberikan kepada pemohon dengan alasan anak tersebut sudah terbiasa hidup bersama dengan pemohon sebagai ayah kandungnya dan untuk menghindari anak tersebut akan meniru kelakuan ibunya yang mempunyai sifat terlarang oleh agama (syariat islam), dan mengkhawatirkan adanya pengaruh-pengaruh atau dampak negatif terhadap perkembangan anak tersebut yang tidak diinginkan oleh pemohon, maka kepada pemohon sebagai ayah kandung patut diberikan hak pemeliharaan anak terhadap anaknya yang bernama Afifah Zahidah, umur 2 (dua) tahun.

Berdasarkan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yang berbunyi "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula." Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum beumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, namun jika telah dewasa anak dapat memilih antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹¹.

¹¹ Maswandi, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, V (November, 2017), hlm. 28-45.

Biasanya ibu akan mengajukan tuntutan terhadap bekas suaminya apabila tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan nafkah berkaitan dengan pemenuhan pemeliharaan anak sehingga Pengadilan Negeri harus memutuskan bahwa anak ikut dengan ibunya dan bekas suaminya wajib memberikan nafkah untuk biaya Pendidikan anak. Hak Asuh Anak biasanya cenderung diberikan kepada ibu karena anak bergantung dengan ibunya dan ibu peka menanggapi aktivitas anaknya terutama bayi (menangis, menyusu, manja). Ibu adalah orang pertama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak sehingga ibu mampu mengerti gerak gerik anaknya¹².

Seiring dengan perkembangan zaman tidak jarang ibu lebih sibuk bekerja bahkan lebih sibuk daripada ayahnya, sehingga perhatian dan kasih sayang anak berbanding terbalik yang seharusnya didapatkan dari ibu namun justru didapatkan dari ayah. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan yang mendapatkan Hak Asuh Anak dilihat dari faktor kepentingan anak dengan pertimbangan lebih dominan mana antara ayah atau ibu dilihat dari kepentingan anak tersebut¹³.

Jika ibu melalaikan kewajibannya untuk memelihara anak maka hukumannya adalah pencabutan hak pemeliharaan anak dengan memperhatikan kepentingan hukum anak dengan pertimbangan jaminan kehidupan yang lebih baik. Namun oleh Pengadilan Agama ditentukan bahwa hingga anak berumur 12 (dua belas) tahun dapat menentukan pilihannya sendiri, hal ini berperspektif pada keadilan gender sehingga ayah kemungkinan mendapatkan Hak Asuh Anak dan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak¹⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban

¹² Umul Khair, Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, *Jurnal Cendikia Hukum*, V (Maret, 2020), hlm. 302-303

¹³ Irfan Islami, Aini Sahara, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, VI (Desember, 2019), hlm. 185.

¹⁴ Mansari Mansari, Reza Maulana, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian, *Yudisial*, II (April, 2018), hlm. 55-74.

untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir namun kekuasaan orang tua tetap berlaku hingga anak mencapai 18 tahun atau belum menikah, selama tidak dicabut dari kekuasaannya. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan bahwa ia lalai melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan berkelakuan buruk. Dilihat dari analisis putusan diatas meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a disebutkan bahwa seharusnya setelah perkawinan putus maka hak asuh anak merupakan hak ibu jika umurnya belum memasuki 12 (dua belas) tahun namun jika ibu tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti lalai maka dapat dipindahkan ke ayah.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, merawat rumah bahkan menyusui anak bukan kewajiban istri, semua itu pada dasarnya adalah kewajiban suami sebagai bagian dari nafkah yang harus dibayarnya serta melakukan berbagai pekerjaan yang berat dan sulit yang tidak mungkin dipikul oleh istri, menjamin segala kebutuhan istri seperti sandang, pangan dan papan¹⁵. Ibu mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya apabila sang anak masih dibawah umur atau berusia kurang dari 12 dua belas) tahun, namun hak asuh anak setelah bercerai juga bisa jatuh ke tangan ayah apabila ibu dinilai memiliki tabiat buruk yang membahayakan anak. Berikut beberapa sebab ibu kehilangan hak asuh anak:

- a) Seorang ibu berperilaku buruk;
- b) Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara;
- c) Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

¹⁵ Abdul Aziz, 2021, "Analisis Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqih Munakahat" (Skripsi Sarjana diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), hlm. xi.

Jika pihak suami atau ayah menginginkan hak asuh anaknya, berikut syarat agar hak asuh anak jatuh ke suami setelah perceraian¹⁶:

a) Kondisi psikologi

Hakim mempertimbangkan kondisi psikologi yang lebih stabil dalam memberikan keputusan, meskipun telah diatur bahwa pengasuhan anak di bawah umur 12 tahun merupakan hak ibu. Jika ibu terbukti tidak dalam kondisi psikologi yang stabil berdasarkan keterangan psikolog atau dokter kejiwaan maka peluang hak asuh jatuh ke ayah

b) Kondisi ekonomi

Ayah atau ibu wajib membiayai anaknya meskipun perkawinan telah berakhir sehingga kondisi ekonomi dipertimbangkan hakim.

c) Itikad baik.

Itikad baik yang dimaksud adalah serius untuk bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak.

d) Persetujuan Bersama

Permohonan hak asuh juga dapat dilakukan oleh kedua orang tua atau masing-masing pihak, misalnya bergiliran melakukan pengasuhan.

e) Keterangan Saksi

Berkaitan dengan hak asuh anak hakim biasanya meminta saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak ayah dan ibu, namun dalam sengketa selain hak asuh anak tidak diperbolehkan saksi dari keluarga karena dikhawatirkan berpihak.

f) Ibu Tidak Bertanggung Jawab

Jika hakim mendapatkan kebenaran bahwa ibu tidak bertanggung jawab mengurus anak, maka Pasal 105 KHI dapat dikesampingkan dan hak asuh diberikan ke ayah.

Menurut Syaikh Ibnu Qasim al-Ghazi menjelaskan syarat hak asuh anak dalam hukum Islam sebagai berikut¹⁷:

¹⁶ Noer Sida, "Syarat Agar Hak Asuh Anak Jatuh ke Suami", 14 November 2022, <https://blog.justika.com/perceraian/agar-hak-asuh-anak-jatuh-ke-suami/>, (14.38).

¹⁷ Ummi Atika Anwar, "7 Syarat Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam", 14 November 2022, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/7-syarat-hak-asuh-anak-dalam-hukum-islam-piF5Q#:~:text=Syaikh%20Ibnu%20Qasim%20al->

- a) Berakal sehat (perempuan yang gila tidak boleh mengasuh anak, baik gilanya terus-menerus maupun terkadang saja. Namun jika gilanya hanya sedikit, semisal sehari dalam setahun, maka hak pengasuhan tidak batal)
- b) Merdeka (dalam konteks dahulu ketika masih berlaku perbudakan manusia, budak wanita tidak mempunyai hak asuh anak)
- c) Muslimah (anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh wanita nonmuslim)
- d) Punya sifat 'iffah atau bisa menjaga kehormatan dirinya.
- e) Dapat dipercaya (anak tidak boleh diasuh oleh wanita dengan kepribadian buruk)
- f) Mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Berdasarkan uraian peraturan serta pendapat dari salah satu pemuka agama, maka putusan pengadilan agama surabaya sudah tepat untuk memberikan hak asuh anak kepada ayahnya mengingat ibunya melakukan kekerasan, kecanduan pornografi, memberikan contoh buruk, dan melakukan hal yang tidak senonoh dengan selain suaminya, serta berselingkuh.

D. KESIMPULAN

Setiap keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak sehingga muncul hak dan kewajiban suami istri serta kekuasaan orang tua dalam mengasuh anaknya. Kekuasaan orang tua merupakan hak orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya hingga dewasa sesuai dengan agama dan kemampuan minat bakat, hal ini juga dalam artian memenuhi hak anak. Keluarga yang ideal dan harmonis tentunya merupakan keinginan semua keluarga namun tak jarang terjadi perceraian dan berdampak bagi anak akibat berakhirnya kekuasaan orang tua.

Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya meski perkawinan mereka telah berakhir, hal itu demi kepentingan anak mengenai haknya untuk mendapatkan sandang, pangan, papan dan kasih sayang kedua

Ghazi%20menjelaskan%207%20syarat%20hak,lelaki%20yang%20tidak%20mempunyai%20hubungan%20mahram%20dengan%20anak, (14.50)

orang tuanya. Ayah bertanggung jawab mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika ayah tidak sanggup membiayai maka ibu wajib membantu membiayai bersama sang ayah. Berakhirnya kekuasaan orang tua dapat disebabkan akibat anak telah dewasa, perkawinan putus, dicabutnya kekuasaan orang tua oleh hakim dan pembebasan dari kekuasaan orang tua sehingga digantikan dengan perwalian.

Berdasarkan putusan nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sby pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyerahkan Hak Asuh Anak yang berumur 2 (dua) tahun kepada Pemohon selaku ayah kandung. Meskipun telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a bahwa anak yang berada di bawah umur 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibu, namun jika dilihat dari putusan Pengadilan Agama Surabaya disebutkan bahwa ibunya telah melakukan kekerasan, kecanduan pornografi, memberikan contoh buruk dan melakukan hal yang tidak senonoh dengan lelaki selain suaminya sehingga ayah dapat diberikan Hak Asuh Anak.

Jika anak telah berumur 12 (dua belas) tahun maka ia dapat memilih antara ayah atau ibu yang berperspektif pada keadilan gender, hal ini tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekuasaan orang tua dapat juga dicabut atas permintaan pihak orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan jika terbukti lalai melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan berkelakuan buruk. Pada dasarnya suami berkewajiban untuk menafkahi keluarga sehingga pekerjaan rumah tangga pun merupakan kewajiban suami terutama pekerjaan berat yang tidak mungkin dilakukan istri.

Hak Asuh Anak dapat berpindah ke ayah dengan pertimbangan hakim mengenai kondisi psikologi, ekonomi, beritikad baik, mendengarkan keterangan saksi keluarga dan ibu tidak bertanggung jawab sehingga Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan. Menurut Syaikh Ibu Qasim al-Ghazi syarat Hak Asuh Anak adalah mempunyai akal sehat, merdeka, Muslimah, menjaga kehormatan dirinya, dipervaya, mempunyai tempat tinggal tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayah dapat diberikan Hak Asuh Anak

jika telah terbukti bahwa ibu lalai dalam memelihara dan mendidik anak meskipun memenuhi syarat pemeliharaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suherman, Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *Sign Jurnal Hukum*, I (Semptember, 2019), hlm. 42-51.
- Abdul Aziz, 2021, "Analisis Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqih Munakahat" (Skripsi Sarjana diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), hlm. xi.
- Ahmad Sanusi, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Tarsito, hlm. 102
- Efrianus Ruli, "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak", *Edukasi Formal*, I (Maret, 2020) hlm. 145
- Ilman Hadi, Dasar Hukum Cerai Hidup dan Cerai Mati, 26 juli 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati-1t500e39184ecbf>, (14.13)
- Irfan Islami, Aini Sahara, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, VI (Desember, 2019), hlm. 185.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 35.
- Lutfia Hasan, 2018, "Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Et Societatis*, VI (September, 2018), hlm. 55.
- Mansari Mansari, Reza Maulana, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian, *Yudisial*, II (April, 2018), hlm. 55-74.
- Maswandi, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, V (November, 2017), hlm. 28-45.
- Muhammad Fahmi Luthfil Hikam, et.all, 2022, *Bunga Rampau Islam dalam Disiplin Ilmu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia 2022 Edisi Dakwah Mahasiswa*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

- Nasrah, 2020, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No 16 Tahun 1999 Tentang Perkawinan dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi Sarjana Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN), hlm. 50-52.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Indonesia", Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, VI (Maret 2021)
- Noer Sida, "Syarat Agar Hak Asuh Anak Jatuh ke Suami", 14 November 2022, <https://blog.justika.com/perceraian/agar-hak-asuh-anak-jatuh-ke-suami/>, (14.38).
- R. Subekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Pembimbing Masa, hlm. 23
- Ummy Atika Anwar, "7 Syarat Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam", 14 November 2022, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/7-syarat-hak-asuh-anak-dalam-hukum-islam-piF5Q#:~:text=Syaikh%20Ibnu%20Qasim%20al-Ghazi%20menjelaskan%207%20syarat%20hak,lelaki%20yang%20tidak%20mempunyai%20hubungan%20mahram%20dengan%20anak>, (14.50)
- Umul Khair, Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, Jurnal Cendikia Hukum, V (Maret, 2020), hlm. 302-303